

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT X memiliki persentase margin laba kotor sebesar 6,35% yang berasal dari penjualan dibagi laba kotor dan persentase margin laba operasi -1,57% yang berasal dari laba operasi (rugi) dibagi penjualan.
2. PT X tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada persentase margin laba kotor dan laba operasinya.
3. PT X yang bergerak dalam industri farmasi di Indonesia melakukan praktik *transfer pricing*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan laporan laba rugi (*unconsolidated*) agar perhitungan lebih tepat dan sesuai dengan keadaan satu perusahaan yang diteliti bukan pengukuran dalam grup perusahaan dan mencari perusahaan pembanding dapat memenuhi kriteria analisis kesebandingan diantaranya fungsi, aset, dan risiko, keadaan ekonomi, karakteristik barang, ketentuan dalam kontrak, dan strategi usaha sesuai dengan PER 43/PJ/2010 Pasal 5 ayat (1).
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat lebih marak mensosialisasikan tentang pengaruh negatif yang ditimbulkan dari praktik *transfer pricing* bagi negara



maupun perusahaan yang melakukannya dan juga sanksi yang akan dikenakan atas penerapan praktik ini.

3. Bagi PT X, diharapkan dapat menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasinya sesuai dengan PMK 213/No. 03/2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

